



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Amin Fauzi bin Sumarlan (Alm.)
 2. Tempat lahir : Pati
 3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 23 Mei 2000
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dukuh Jongso Rt 5 Rw 9 Desa Wotan Kec Sukolilo Kabupaten Pati
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa Muhammad Amin Fauzi ditangkap tanggal 25 Maret 2023
- Terdakwa Muhammad Amin Fauzi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
- Terdakwa Muhammad Amin Fauzi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
- Terdakwa Muhammad Amin Fauzi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
- Terdakwa Muhammad Amin Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
- Terdakwa Muhammad Amin Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
- Terdakwa Muhammad Amin Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Advokat Siti Suriyati, SH, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2023; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI BIN SUMARLAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI BIN SUMARLAN (ALM) berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) plastik berisi bahan peledak untuk membuat petasan dengan berat 30 kg, (*yang disisihkan menjadi 1 Onsobatmercon/ petasan yang sudah jadi*).
 - 1 (satu) buah Handphone MerkOPPO A16 warna biru tua dengan No sim 0882000455018.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM honda beat stret tahun 2018 warna hitam nopol K-3274-IH, Nosin JFZ1E1360253Noka MH1JFZ218JK360253.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan adalah tidak tepat dan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa yang bersifat meringankan dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa dan dengan pertimbangan segala aspek yang tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN bersama-sama dengan saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN, dan Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN (*dalam penuntutan terpisah/ Splitsing*) pada hari Sabtu 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Sentot Prawirodirjo Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 19.15 Wib Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah grup facebook "JUAL BELI OBAT MERCON Jepara Kudus Demak dan sekitarnya" ada akun Facebook "santosantol" yang memposting dengan tulisan "READY OBAT MERCON" setelah itu Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) membuka akun Facebook miliknya "alex alex" dengan masuk ke grup "JUAL BELI OBAT MERCON jepara kudus demak dan sekitarnya", kemudian digrup tersebut Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) melihat ada akun facebook yang bernama "santosantol" dengan Url <https://www.facebook.com/santo.santol> memposting dengan tulisan "READY OBAT MERCON", selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) bersama team melakukan penyelidikan dengan cara Inbox berkirim pesan ke akun facebook "santosantol", kemudian ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) inbox lagi akun Facebook "santosantol" untuk menambah pesanan, dan setelah mendapatkan Nomor WA penjual (Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARLAN) di nomor 081 337 353 249 kemudian mereka sepakat untuk bertemu, kemudian pada hari Sabtu 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Sentot Prawirodirjo Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) bertemu dengan Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN dan menanyakan "endi barang kok ora ono, barange sek engko lagi duite", setelah itu Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN menelpon saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN dan terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN, selanjutnya mereka datang dengan masing masing menaiki sepeda motor, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN, saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN, dan Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN dengan barang bukti obat mercon, selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) bersama teamnya melakukan pengembangan dengan mencari bukti lain dirumah saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN yang membuat obat mercon tersebut, kemudian diamankan timbangan yang digunakan dalam membuat obat mercon tersebut serta barang bukti obat mercon sebanyak 3 Kg yang sudah dibeli Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN yang masih dititipkan dirumah saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN yang membuat obat mercon, selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) bersama teamnya membawa terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN, saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN, dan Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN dengan barang bukti obat mercon ke kantor Polres Kudus untuk proses lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan dari terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik bahan peledak untuk membuat petasan/mercon berupa serbuk /obat petasan/mercon 1 kg dengan jumlah total 30 Kg milik Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru tua dan 1 (satu) unit SPM honda beat stret tahun 2018 warna hitam nopol K-3274-IH milik terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN, dari saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN berupa: 20 (dua puluh) bungkus plastik isi bahan peledak untuk membuat petasan/mercon berupa serbuk /obat petasan/mercon 1 kg dengan jumlah total 20 Kg milik Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah), timbangan merah, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna Biru berserta sim card 081229170804 dan 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO 125, nopol K 6652 OB warna White Blue adalah milik saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN, sedangkan dari Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN diamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik berisi bahan peledak untuk membuat petasan/mercon dengan berat 3 Kg, 1 (satu) HP Merk VIVO warna Hitam berserta sim card 081337353249, dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat, pusat milik Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN.

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN berperan membuat bahan peledak serbuk petasan, menjual bahan peledak untuk petasan dan juga ikut COD bahan peledak di Warung letog pada saat dilakukan penangkapan, Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN merupakan pembeli bahan peledak dari saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN untuk dijual kembali, sedangkan terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN berperan sebagai yang membawa barang/kurir bahan peledak petasan pada saat COD bersama Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN dan saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau memperjual belikan bahan peledak tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1076 / BHF / 2023 tanggal 06 April 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Ir. H SLAMET ISWANTO, SH Dengan kesimpulan : *Barang bukti dengan no. Bukti : BB-2292/2023/BHF Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari kalium Klorat ($KClO_3$), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang / Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMY ADITYA Bin H. HADIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi menerangkan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap orang yang memiliki bahan peledak dan menjual bahan peledak untuk membuat petasan/mercon;
 - Bahwa, waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Muhammad Amin Fauzi;
 - Bahwa, selain Terdakwa ada dua orang lagi yang saksi tangkap waktu itu, yaitu Masrurin bin Ali Alfian dan Muchamad Santoso bin Sumarlan;
 - Bahwa, waktu saksi melakukan penangkapan pada Sabtu, 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Ruko Warung Lentog, Tanjung, Jalan Sentot Prawirodirjo Turut Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
 - Bahwa, awal mulanya Adi Nesti yang satu tim bersama saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah grup facebook ada akun facebook 'santosantol' yang memposting dengan tulisan Ready Obat Mercon, kemudian saksi masuk ke grup tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara inbox berkirim pesan ke dalam akun facebook santosantol untuk memesan obat mercon tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi COD an, setelah saksi sampai di lokasi COD, pelaku kedatangan membawa obat peledak untuk pembuatan petasan atau mercon, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah anggota Polres Kudus;
 - Bahwa, barang bukti yang diamankan adalah: 30 (tiga puluh) bungkus plastik bahan peledak untuk membuat petasan/mercon berupa serbuk /obat petasan/mercon 1 kg dengan jumlah total 30 Kg milik Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru tua dan 1 (satu) unit SPM honda beat stret tahun 2018 warna hitam nopol K-3274-IH milik terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN;
 - Bahwa, waktu dilakukan penangkapan mereka tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa, untuk peran Terdakwa sebagai kurir yang mengantarkan pesanan kepada pembeli;
 - Bahwa, Terdakwa dalam menguasai dan memiliki barang bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangannya bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon diperoleh dari sdr. Masrurin berdasarkan pembelian dari Kudus melalui COD dan bukan hasil membuat atau memproduksi sendiri;
 - Bahwa, bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon yang dibawa Terdakwa seberat 30 kg;
 - Bahwa, Terdakwa belum pernah menjadi kurir bahan peledak tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa saat itu belum mendapatkan upah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. ADI NESTI PAMUNGKAS Bin NASRIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi menerangkan sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap orang yang memiliki bahan peledak dan menjual bahan peledak untuk membuat petasan/mercon;
 - Bahwa, waktu itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama Muhammad Amin Fauzi;
 - Bahwa, selain Terdakwa ada dua orang lagi yang saksi tangkap waktu itu, yaitu Masrurin bin Ali Alfian dan Muchamad Santoso bin Sumarlan;
 - Bahwa, waktu saksi melakukan penangkapan pada Sabtu, 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Ruko Warung Lentog, Tanjung, Jalan Sentot Prawirodirjo Turut Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus;
 - Bahwa, awal mulanya Adi Nesti yang satu tim bersama saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah grup facebook ada akun facebook 'santosantol' yang memposting dengan tulisan Ready Obat Mercon, kemudian saksi masuk ke grup tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan cara inbox berkiriman pesan ke dalam akun facebook santosantol untuk memesan obat mercon tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi COD an, setelah saksi sampai di lokasi COD, pelaku kedatangan membawa obat peledak untuk pembuatan petasan atau mercon, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah anggota Polres Kudus;
 - Bahwa, barang bukti yang diamankan adalah: 30 (tiga puluh) bungkus plastik bahan peledak untuk membuat petasan/mercon berupa serbuk /obat petasan/mercon 1 kg dengan jumlah total 30 Kg milik Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru tua dan 1 (satu) unit SPM honda beat stret tahun 2018 warna hitam nopol K-3274-IH milik terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu dilakukan penangkapan mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, untuk peran Terdakwa sebagai kurir yang mengantarkan pesanan kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai dan memiliki barang bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, menurut keterangannya bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon diperoleh dari sdr. Masrurin berdasarkan pembelian dari Kudus melalui COD dan bukan hasil membuat atau memproduksi sendiri;
- Bahwa, bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon yang dibawa Terdakwa seberat 30 kg;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah menjadi kurir bahan peledak tersebut;
- Bahwa, Terdakwa saat itu belum mendapatkan upah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MASRURIN Bin ALI ALFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi telah menguasai atau mempunyai bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon;
- Bahwa, yang menjual bahan peledak untuk petasan atau mercon adalah saksi sendiri;
- Bahwa, bahan peledak yang saksi jual adalah badan peledak berupa serbuk petasan atau mercon;
- Bahwa, bahan-bahan yang saksi gunakan itu berupa campuran bahan kimia berupa potasium atau florax, belerang dan groom;
- Bahwa, waktu itu saksi jual bahan peledak untuk pembuatan mercon itu kepada Muhammad Santoso dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, peledak untuk pembuatan petasan atau mercon yang saksi jual itu adalah milik saksi;
- Bahwa, saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan bahan peledak untuk membuat petasan yang dipesan oleh Muhammad Santoso;
- Bahwa, saksi menjual bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon setiap akan Lebaran saja;
- Bahwa, saksi mendapatkan bahan peledak untuk pembuatan petasan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. Lilik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan karena saksi telah menguasai atau mempunyai bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon atau bubuk petasan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menjual atau membeli bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon;
- Bahwa, saksi membeli bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa, saksi mendapatkan bahan peledak berupa serbuk untuk membuat petasan atau mercon dari Masrurin;
- Bahwa, saksi membeli bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon dari Masrurin sebanyak 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa, waktu itu saksi membeli bahan peledak untuk membuat petasan/mercon 1 kilogramnya dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membeli bahan peledak itu sudah sebanyak dua kali;
- Bahwa, peran saksi saat itu adalah memposting penjualan bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon melalui facebook;
- Bahwa, tujuan saksi membeli bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon adalah untuk saksi jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp190.000,- (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah) per 1 kilogramnya;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa tidak ikut membeli melainkan hanya sebagai kurir atau orang yang disuruh Masrurin membawa dan mengantarkan bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TOTOK ANANTO, SH Bin WIJI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa campuran bahan kimia berupa belerang/sulfur (S) dan Broom atau dengan bahan kimia lain misalnya potassium, apabila dicampur dengan perbandingan tertentu akan dapat menjadi bahan peledak ataupun bahan yang mudah terbakar yang dinamakan *black powder*, bahan tersebut termasuk kategori bahan peledak yang bersifat *low explosive*;
 - Bahwa, seseorang yang memiliki, menguasai, atau menyimpan bahan peledak harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kepolisian Direktorat Intelkam Polri sesuai Peraturan Kepolisian RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1076 / BHF / 2023 tanggal 06 April 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Ir. H SLAMET ISWANTO, SH Dengan kesimpulan:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan no. Bukti : BB-2292/2023/BHF Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari kalium Klorat ($KClO_3$), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang / Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan ditahan karena mengantarkan atau membawa bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Ruko Warung Lentog Tanjung, jalan Sentot Prawirodirjo Turut Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
- Bahwa, awal mulanya pada Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 13.15 WIB sewaktu Terdakwa pulang dari bekerja melewati depan rumah sdr. Masrurin dengan membawa SPM Honda Beat, setelah itu Terdakwa dipanggil oleh sdr. Masrurin yang kebetulan di rumah itu ada Muchamad Santoso, setelah itu Terdakwa ditawari untuk CODnkan obat mercon dengan seorang pembeli bernama Alek, selanjutnya Terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai SPM menuju ke lokasi yang telah disepakati, setelah sampai di tempat lokasi COD yaitu ruko warung lentok Tanjung Karang Kec. Jati Kab. Kudus sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan serta mengamankan barang bukti setelah itu saya dan barang bukti yang ditemukan waktu itu dibawa oleh petugas ke Polres Kudus untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan petugas berupa:
 - 30 (tiga puluh) plastik berisi bahan peledak untuk membuat petasan dengan berat 30 kg, (yang disisihkan menjadi 1 *Onsobatmercon/ petasan yang sudah jadi*).
 - 1 (satu) buah Handphone MerkOPPO A16 warna biru tua dengan No sim 0882000455018.
 - 1 (satu) unit SPM honda beat stret tahun 2018 warna hitam nopol K-3274-IH, Nosin JFZ1E1360253Noka MH1JFZ218JK360253.
- Bahwa, bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon yang Terdakwa bawa itu adalah milik Masrurin;
- Bahwa, selain Terdakwa, ada dua orang lagi yang ditangkap waktu itu yaitu Masrurin dan Muchamad Santoso;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa hanya dimintai untuk mengantarkan atau membawa bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon kepada seorang pembeli bernama Alek dan yang menyuruhnya adalah Masrurin;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat di rumah Masrurin itu juga ada Muchamad Santoso;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa akan diberi upah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, waktu itu Terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sepeda motor dalam mengantarkan atau membawa bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang servis wifi;
- Bahwa, Terdakwa baru sekali itu melakukan tindak pidana membawa bahan peledak mercon;
- Bahwa, Terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang, yaitu kepolisian;
- Bahwa, waktu itu Terdakwa mengantarkan atau membawa bahan peledak untuk membuat petasan atau mercon seberat 30 (tiga puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) plastik berisi bahan peledak untuk membuat petasan dengan berat 30 kg, (*yang disisihkan menjadi 1 Onsobatmercon/ petasan yang sudah jadi*).
- 1 (satu) buah Handphone MerkOPPO A16 warna biru tua dengan No sim 0882000455018.
- 1 (satu) unit SPM honda beat stret tahun 2018 warna hitam nopol K-3274-IH, Nosin JFZ1E1360253Noka MH1JFZ218JK360253.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus akan Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan seseorang bernama Muhammad Amin Fauzi bin Sumarlan yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan dan sudah dewasa sehingga mampu memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membawa bahan peledak di negara Indonesia tanpa izin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira 19.15 Wib Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah grup facebook "JUAL BELI OBAT MERCON Jepara Kudus Demak dan sekitarnya" ada akun Facebook "santosantol" yang memposting dengan tulisan "READY OBAT MERCON" setelah itu Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) membuka akun Facebook miliknya "alex alex" dengan masuk ke grup "JUAL BELI OBAT MERCON jepara kudus demak dan sekitarnya", kemudian di grup tersebut Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) melihat ada akun facebook yang bernama "santosantol" dengan Url <https://www.facebook.com/santo.santol> memposting dengan tulisan "READY OBAT MERCON", selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) bersama team melakukan penyelidikan dengan cara Inbok berkirim pesan ke akun facebook "santosantol", kemudian ke esokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) inbok lagi akun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook "*santosantol*" untuk menambah pesanan, dan setelah mendapatkan Nomor WA penjual (*Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN*) di nomor 081 337 353 249 kemudian mereka sepakat untuk bertemu, kemudian pada hari Sabtu 25 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Sentot Prawirodirjo Desa Tanjung Karang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) bertemu dengan *Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN* dan menanyakan "*endi barang kok ora ono, barange sek engko lagi duite*", setelah itu *Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN* menelpon saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN dan terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN, selanjutnya mereka datang dengan masing masing menaiki sepeda motor, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN, saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN, dan Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN dengan barang bukti obat mercon, selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) bersama teamnya melakukan pengembangan dengan mencari bukti lain di rumah saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN yang membuat obat mercon tersebut, kemudian diamankan timbangan yang digunakan dalam membuat obat mercon tersebut serta barang bukti obat mercon sebanyak 3 Kg yang sudah dibeli Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN yang masih dititipkan di rumah saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN yang membuat obat mercon, selanjutnya Saksi TOMY ADITIA Bin H. HADIYANTO (Alm) bersama teamnya membawa terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN, saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN, dan Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN dengan barang bukti obat mercon ke kantor Polres Kudus untuk proses lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan dari terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN berupa 30 (*tiga puluh*) *bungkus plastik bahan peledak untuk membuat petasan/mercon berupa serbuk /obat petasan/mercon 1 kg dengan jumlah total 30 Kg* milik Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN, 1 (*satu*) buah Handphone Merk OPPO A16 warna biru tua dan 1 (*satu*) unit SPM honda beat stret tahun 2018 warna hitam nopol K-3274-IH milik terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN, dari saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN berupa: 20 (*dua puluh*) *bungkus plastik isi bahan peledak untuk membuat petasan/mercon berupa serbuk /obat*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petasan/mercon 1 kg dengan jumlah total 20 Kg milik Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), timbangan merah, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna Biru berserta sim card 081229170804 dan 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO 125, nopol K 6652 OB warna White Blue adalah milik saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN, sedangkan dari Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN diamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik berisi bahan peledak untuk membuat petasan/mercon dengan berat 3 Kg, 1 (satu) HP Merk VIVO warna Hitam berserta sim card 081337353249, dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat, pusat milik Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 1076 / BHF / 2023 tanggal 06 April 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Ir. H SLAMET ISWANTO, SH Dengan kesimpulan : Barang bukti dengan no. Bukti : BB-2292/2023/BHF Berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, adalah merupakan campuran senyawa kimia dari kalium Klorat ($KClO_3$), Unsur Aluminium (Al) dan Belerang / Sulfur (S), dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

- Bahwa, Terdakwa dalam mencoba menyerahkan, menguasai, dan membawa bahan peledak tidak punya izin dari aparat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Tanpa hak mencoba menyerahkan sesuatu bahan peledak' terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN berperan membuat bahan peledak serbuk petasan, menjual bahan peledak untuk petasan dan juga ikut COD bahan peledak di Warung letog pada saat dilakukan penangkapan, Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN merupakan pembeli bahan peledak dari saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN untuk dijual kembali, sedangkan terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI Bin SUMARLAN berperan sebagai yang membawa barang/kurir bahan peledak petasan pada saat COD

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi MUCHAMAD SANTOSO Bin SUMARLAN dan saksi MASRURIN Binti ALI ALFAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa plastic berisi bahan peledak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa telepon genggam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI BIN SUMARLAN (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MENCOBA MENYERAHKAN SESUATU BAHAN PELEDAK", sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AMIN FAUZI BIN SUMARLAN (ALM) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) plastik berisi bahan peledak untuk membuat petasan dengan berat 30 kg, (yang disisihkan menjadi 1 Onsobatmercon/ petasan yang sudah jadi).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone MerkOPPO A16 warna biru tua dengan No sim 0882000455018.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit SPM honda beat stret tahun 2018 warna hitam nopol K-3274-IH, Nosin JFZ1E1360253Noka MH1JFZ218JK360253.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Viola Oksianta Rahartika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Ziyad, S.H., M.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andik Riyanto, S.H.